

**ANALISIS MEKANISME PENGEMBALIAN DANA
(REFUND) ATAS PEMBATALAN UMRAH
BERDASARKAN FATWA DSN/MUI
NO.112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Pada Alfairus Tours dan Travel Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AZMA FATHINA
NIM. 10222007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS MEKANISME PENGEMBALIAN DANA
(REFUND) ATAS PEMBATALAN UMRAH
BERDASARKAN FATWA DSN/MUI
NO.112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Pada Alfairus Tours dan Travel Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AZMA FATHINA
NIM. 10222007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azma Fathina

NIM : 10222077

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Pengembalian Dana (Refund) Atas Pembatalan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN -MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Pada Al-Fairus Tours dan Travel Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Azma Fathina
NIM. 10222007

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I

Desa Lebo Gang 3, RT.01/RW.05, Kec. Warungasem, Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azma Fathina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama :	Azma Fathina
Nim :	10222077
Judul Skripsi :	Analisis Mekanisme Pengembalian Dana (Refund) Atas Pembatalan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Pada Al-Fairus Tours dan Travel Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Pembimbing,



Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Azma Fathina
TM : 10222077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Pengembalian Dana (Refund) Atas
Pembatalan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-
MUI/IX/2017 (Studi Pada Al-Fairus Tours dan Travel Pekalongan)

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Penguji II

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsoan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Swt.. atas rahmat, hidayah-Nya dan kemudahan yang Engkau berikan. Tanpa izin dan pertolongan-Mu, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, tempat segala harapan dan doa. Terimakasih atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, atas ujian yang menjadikanku lebih kuat, atas petunjuk yang Engkau berikan disaat penulis merasa lelah, serta atas ketenangan hati yang selalu Engkau hadirkan ditengah segala kegelisahan.
2. Orang tua saya tercinta, yang yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan membalas semua kebaikan bapak dan ibu.
3. Moch. Machrus Abdullah. Lc, Msi, selaku Direktur Utama pada PT. Fairus Permata Mulia Pekalongan. Terimakasih atas izin, kepercayaan, bantuan, serta fasilitas yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Nyai Mubarakah dan Bapak Kyai Abdullah Zein dan keluarga. Terimakasih atas perhatian, doa, motivasi, dukungan, dan kebaikan yang selalu diberikan. Kehadiran beliau, penulis belajar bahwa ilmu didunia dan di akhirat dapat berjalan secara beriringan dengan seimbang tanpa harus meninggalkan salah satunya. Berbagai pengalaman, keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan telah membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, serta menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menempuh pendidikan maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang

berlipat ganda atas segala ilmu, doa, dan kebaikan yang Setelah diberikan kepada penulis.

5. Kakak-kakak saya. Terimakasih banyak atas dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, tempat berbagi keluh dan kesah, dan menjadi contoh yang menginspirasi penulis untuk terus berusaha menjadi lebih baik.
6. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, kritikan, saran dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
7. Teman-teman kelas HES B. Terimakasih atas perjuangan bersama sejak awal perkuliahan, hingga titik ini. Terimakasih selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
8. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022. Terimakasih atas perjuangan bersama sejak awal perkuliahan, hingga titik ini.
9. Kepada Bangtan Senyeondan. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Terimakasih telah hadir dalam hidup penulis melalui karya-karya luar biasa kalian. Lagu-lagu kalian menjadi teman setia penulis disetiap proses yang tidak mudah ini. Terimakasih telah mengajarkan penulis arti mencintai diri sendiri, tidak menyerah, dan selalu berharap. Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan terus bersinar dengan karya-karyanya.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seseorang dengan impian yang tinggi. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Azma Fathina. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan. Aku bangga atas semua pencapaian yang mungkin tidak selalu dirayakan orang lain. Walaupun harapan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dipikirkan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa yang didapatkan.

Jangan pernah lelah untuk selalu berusaha, dan berbahagia dimanapun berada, dan aku berdoa semoga langkah dari kaki ini selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpi-mimpi satu persatu akan terjawab.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”

(QS. *An-Nisa*:58)

“Usaha membentuk dirimu. Sesulit apapun jalannya, tanggung jawab dan kejujuran harus selalu diutamakan.”

(Bangtan Senyeondan)



ABSTRAK

Azma Fathina 10222077, 2026. Analisis Mekanisme Pengembalian Dana (Refund) Atas Pembatalan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Pada Alfairus Tours dan Travel Pekalongan). Dosen Pembimbing: Kholil Said, M.H.I.

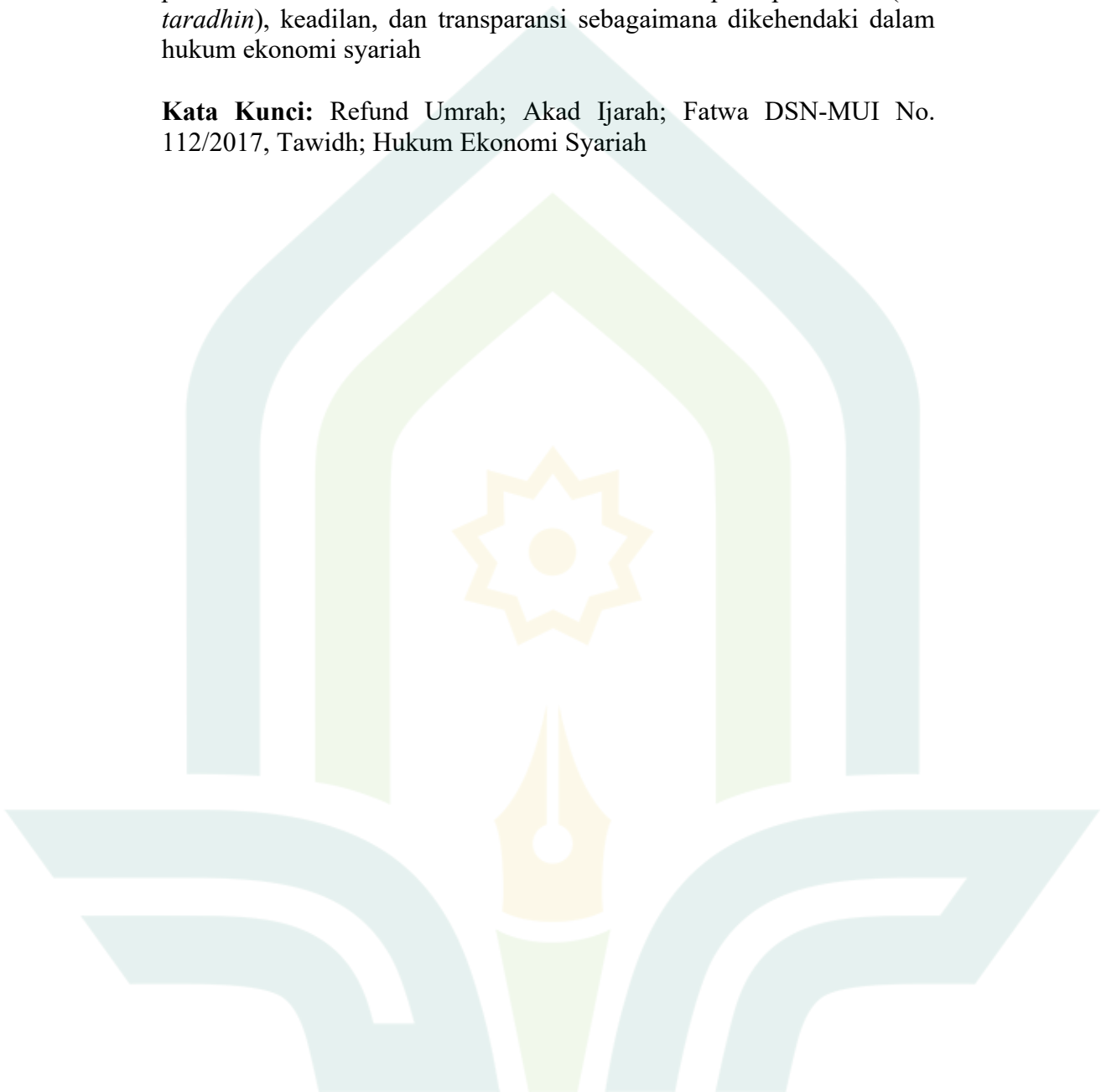
Dalam perkembangan ekonomi syariah, berbagai transaksi banyak yang mengalami perkembangan, pastinya pada bidang jasa. Salah satu praktik transaksi jasa itu disebut dengan akad ijarah. Akad ijarah sendiri merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad Ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian dana (refund) atas pembatalan umrah di Alfairus Tours dan Travel Pekalongan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Pembatalan keberangkatan umrah yang dilakukan oleh jamaah menimbulkan permasalahan hukum terkait hak pengembalian dana yang telah dibayarkan, khususnya menyangkut prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (*an-taradhin*) dalam bingkai hukum ekonomi syariah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi di kantor Alfairus Tours dan Travel Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembatalan di Alfairus Tours dan Travel diawali dengan penyampaian informasi secara transparan kepada jamaah sejak tahap pendaftaran, mencakup fasilitas, biaya paket, dan ketentuan potongan yang tercantum dalam formulir yang ditandatangani; potongan biaya berlaku sebesar 50% dari uang muka (DP) untuk pembatalan sejak pendaftaran hingga 45 hari sebelum keberangkatan, 50% dari total biaya paket untuk pembatalan 44-14 hari sebelum keberangkatan, dan 100% hangus untuk pembatalan 13 hari hingga hari keberangkatan; (2) mekanisme pengembalian dana yang diterapkan secara keseluruhan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/LX/2017, ditandai dengan terpenuhinya prinsip kejelasan ujrah, ketentuan amal ajir yang halal dan transparan, berakhirnya akad berdasarkan kesepakatan bersama, penerapan ta'widh atas kerugian riil yang dapat dibuktikan, serta penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah Penelitian ini menyimpulkan bahwa

praktik Alfairus Tours dan Travel telah memenuhi prinsip kerelaan (*an-taradhin*), keadilan, dan transparansi sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah

Kata Kunci: Refund Umrah; Akad Ijarah; Fatwa DSN-MUI No. 112/2017, Tawidh; Hukum Ekonomi Syariah



ABSTRACT

Azma Fathina 10222077, 2026. Analysis of the Refund Mechanism for Umrah Cancellations Based on DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Study at Alfairus Tours and Travel Pekalongan). Supervisor: Kholil Said, M.H.I.

In the development of Islamic economics, various transactions have undergone significant developments, particularly in the service sector. One such service transaction practice is the ijarah contract. The ijarah contract itself is an agreement that aims to transfer the benefits (usage rights) of an item during the validity period of the ijarah contract, namely after payment of the rental fee, without any subsequent change of ownership of the item.

This study aims to analyze the refund mechanism for Umrah cancellations at Alfairus Tours and Travel Pekalongan and assess its compliance with the provisions of the ijarah contract based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 112/DSN-MUI/IX/2017. The cancellation of Umrah departures by pilgrims raises legal issues related to the right to a refund of the funds paid, particularly regarding the principles of justice, transparency, and willingness (an-taradhin) within the framework of Islamic economic wisdom. The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach, through interview, observation, and documentation techniques at the Alfairus Tours and Travel Pekalongan office.

The results of the study indicate that (1) the cancellation mechanism at Alfairus Tour begins with the transparent delivery of information to pilgrims from the registration stage, including facilities, pallet costs, and the definition of discounts listed in the signed form; the discount applies at 50% of the mica deposit (DP) for cancellations from registration until 45 days before departure, 50% of the total package cost for cancellations 44-14 days before departure, and 100% is forfeited for cancellations 13 days up to the day of departure; (2) The refund mechanism implemented as a whole complies with Fatwa D5N-MUI No. 112/D5N-MUL/LX/2017, marked by the fulfillment of the principles of clarity of ujarah (Islamic ijarah), provisions for halal and transparent charity (amal ajir), the termination of the contract based on mutual agreement, the application of ta'widh (reward) for real, demonstrable losses, and the prioritization of dispute resolution through deliberation. This study concludes that the practices of Alfairus Tours and Travel have

fulfilled the principles of willingness (an-taradhun), justice, and transparency as required by Sharia law.

Keywords: *Umrah Refund; Ijarah Contract; Fatwa DSN-MUI No. 112/2017, Tawidh; Sharia Economic Law*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Kholil Said, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

8. Pihak PT. Fairus Permata Mulia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



Pekalongan, 8 Juli 2026



Penulis

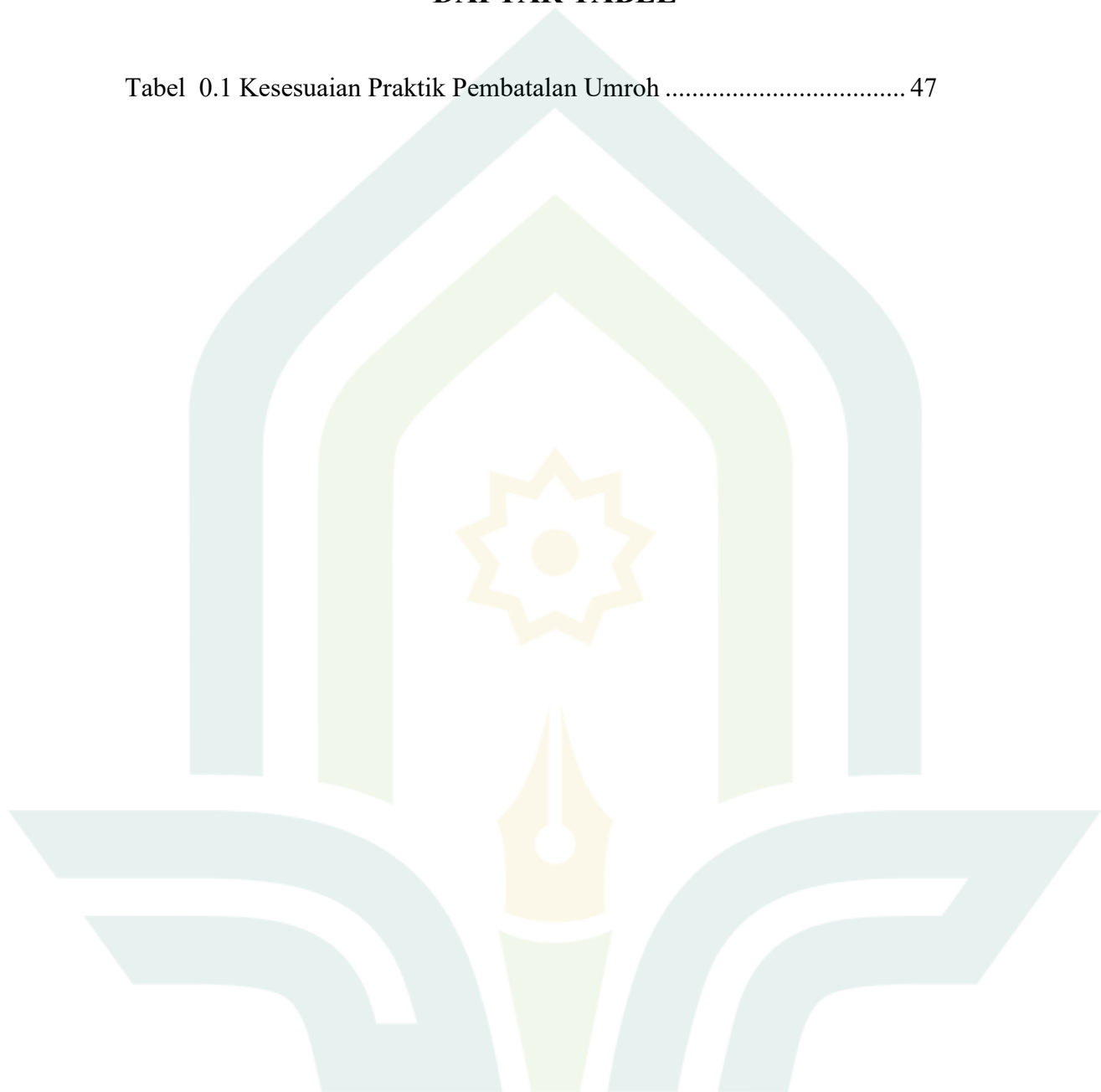
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
1. Kegunaan Teoritis	5
2. Kegunaan Praktis	6
E. KERANGKA TEORITIK	6
1. Akad Ijarah.....	6
2. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017	8
3. Konsep Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).....	10
F. PENELITIAN RELEVAN	12
G. METODE PENELITIAN.....	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Teori Akad Ijarah	21
1. Definisi Akad Ijarah (Sewa Menyewa).....	21
2. Ijarah 'Ala Al-A'mal.....	22
3. Dasar Hukum Akad Ijarah	23
4. Rukun dan Syarat Akad Ijarah	27

5. Jenis-Jenis Akad Ijarah	29
6. Berakhirnya Akad Ijarah	29
B. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017.....	30
C. Konsep Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	31
BAB III TINJAUAN PRAKTIK PENGEMBALIAN DANA ATAS PEMBATALAN UMROH DI ALFAIRUS TOURS DAN TRAVEL PEKALONGAN.....	34
A. Gambaran Umum Al Fairus Tour Pekalongan.....	34
1. Profil Al Fairus Tour Pekalongan	34
2. Visi dan Misi Al Fairus Tour Pekalongan	36
3. Struktur Organisasi Al Fairus Tour Pekalongan	37
4. Persyaratan Pendaftaran Umrah oleh Jamaah	38
5. Program dan Layanan Umrah	39
B. Mekanisme Akad Ijarah Dalam Perjalanan Umroh di Alfairus Tours dan Travel Pekalongan.....	40
C. Mekanisme Pelaksanaan Pembatalan Akad Umrah di Al Fairus Tours dan Travel Pekalongan.....	46
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.112/IX/DSN- MUI/2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN DANA (REFUND) ATAS PEMBATALAN UMROH	45
A. Implementasi Akad Ijarah dengan Pengembalian Dana Akibat Pembatalan Umrah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.112/IX/DSN-MUI/2017	45
B. Tinjauan terhadap Akad Ijarah Akibat Pembatalan Oleh Jamaah di Alfairus Tours dan Travel Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Kesesuaian Praktik Pembatalan Umroh	47
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.....	70
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	77
Lampiran 3 Dokumentasi	78
Lampiran 4 Draft Wawancara	79
Lampiran 5 Dokumen Formulir Pendaftaran dan Surat Perjanjian	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, berbagai bentuk transaksi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama transaksi yang bergerak dibidang jasa. Salah satu praktik transaksi jasa itu disebut dengan akad ijarah. Akad ijarah sendiri merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad Ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut.¹ Akad ijarah ini banyak digunakan di berbagai macam, terutama di jasa perjalanan ibadah umroh ini.

Penyelenggaraan ibadah umroh yang umumnya dilakukan oleh agen perjalanan travel yang menyediakan berbagai macam layanan, seperti pengurusan dokumen, transportasi, akomodasi, sampai ke bimbingan ibadahnya. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara biro perjalanan dan jamaah merupakan bentuk akad ijarah, karena terdapat manfaat berupa jasa yang diberikan oleh biro perjalanan kepada jamaah. Sebagai imbalan atas manfaat tersebut, jamaah berkewajiban membayar ujah atau biaya paket perjalanan yang telah disepakati. Penyelenggaraan umroh sering menggunakan sistem pembayaran bertahap, yaitu jamaah bisa mendaftar terlebih dahulu lalu membayar uang muka (down payment) dan melunasinya sebelum waktu keberangkatan. Dengan adanya sistem ini pasti memudahkan jamaah untuk memenuhi perjalanannya dalam ibadah umroh.

Namun dalam praktiknya sering terjadi pada pembatalan keberangkatan oleh jamaah itu sendiri dengan berbagai macam alasan. Kondisi tersebut pastinya dari pihak agen perjalanan menetapkan kebijakan tertentu terkait pengembalian biaya yang

¹ Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal : *Al- 'Adalah*, Vol.12, No.1 (Juni 2015), hal. 497

sudah dibayar oleh jamaah. Pengembalian biaya yang diterapkan itu tergantung pada agen perjalanan umroh masing masing, tergantung waktu pembatalannya. Ketentuan pembatalan yang ditetapkan oleh agen perjalanan umumnya jarak 45-60 hari sebelum keberangkatan memotong biaya bisa sampai 75-100%, tergantung jarak pendekatan keberangkatannya.

Akad Ijarah menurut fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.² Dalam hal ini akad ijarah yang digunakan harus jelas dan transparan, dengan adanya akad ijarah pastinya akad tersebut juga harus sesuai dengan yang namanya ijarah ala al amal sebagai salah satu akad yang memiliki legalitas dalam Islam, telah digunakan dalam berbagai macam kebutuhan hidup, salah satunya digunakan pada transaksi travel umrah.

Definisi Akad ijarah 'ala al-'amal sendiri menurut Fatwa DSNMUI No.12/DSN-MUI/IX/2017 merupakan akad sewa atas jasa ataupun pekerjaan orang.³ Akad ijarah 'ala al-'amal ini merupakan akad yang objeknya itu punya kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali adanya udzur seperti kerugian salah satu pihak.⁴ Dalam hal ini para jamaah melakukan pembatalan keberangkatan dengan berbagai macam alasan, oleh karena itu, dalam biro perjalanan yang ada di Pekalongan ini menerapkan kebijakan dalam praktik akad ijarah dalam bentuk keputusan akad dan pengembalian dana yang sudah disepakati para pihak.

Alfairus Tours dan Travel Pekalongan dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu biro perjalanan umrah yang menyelenggarakan layanan perjalanan ibadah dengan menggunakan

² Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017.

³ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* No.112/DSN-MUI/IX/2017

⁴ Azarul Hijratu Akhlal, Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umroh Menurut Akad Ijarah 'Ala Al-amal, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (April 2024), hal.2

akad ijarah sebagai dasar hubungan hukum antara biro perjalanan dan jamaah. Selain itu, dalam praktiknya terdapat mekanisme pembatalan keberangkatan dan pengembalian dana yang telah diatur melalui ketentuan serta kesepakatan antara para pihak. Alfairus Tours dan Travel Pekalongan menawarkan beragam paket mulai dari Umroh Reguler, Umroh Plus, hingga Umroh Pribadi yang fasilitasnya juga beragam seperti tiket, visa, transportasi, akomodasi hingga bimbingan manasik ibadah. Paket tersebut dirancang agar harga lebih terjangkau, meskipun ada beberapa layanan tambahan seperti paspor, layanan bandara dan pajak yang dikenakan biaya terpisah. Biro perjalanan Alfairus Tours dan Travel ini membuat kesepakatan kepada jamaah baik itu lisan ataupun tertulis, untuk menegaskan agar jamaah bisa mengikuti prosedur yang ada mulai dari pelaksanaan, kewajiban-kewajiban para pihak, dan juga perjanjian kerja. Waktu pelaksanaan dan waktu pengerjaan juga menjadi syarat yang harus disepakati jamaah apabila nantinya terdapat pengembalian dana akibat jamaah yang melakukan pembatalan keberangkatan umroh. Dengan dilakukannya kebijakan ini para pihak harus saling terbuka untuk menetapkan syarat yang dibuat biro perjalanan supaya akad ijarah tersebut saling mengikat. Maka dari itu setiap ada perubahan yang ada di akad ijarah ini para pihak juga harus tau agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan yang bisa membawa ke persengketaan karena perbedaan antar pihak. Hal ini juga apabila dari biro perjalanan melakukan pembatalan keberangkatan harus memberitahu alasannya, seperti pada masa pandemi covid19 ataupun konflik yang terjadi di biro perjalanan.

Alfairus Tours dan Travel ini membuat kebijakan untuk jamaah apabila nantinya jamaah membatalkan keberangkatan umroh dengan ketentuan pembatalan dari 45 hari setelah daftar akan dikenakan potongan sampai 50% dari DP pertama, jika pembatalan dari 30-14 hari juga dikenakan potongan sampai 50% dari harga paket, dan jika jamaah membatalkan dari 13 hari sebelum keberangkatan maka hangus 100%. Proses pengembalian dana yang terjadi di Alfairus Tours dan Travel ini untuk mencegah supaya jamaah tidak melakukan pembatalan secara sepihak, dan pengembalian dana yang dilakukan

juga harus membawa bukti atas dokumen yang sudah tertanda tangani yang sebelumnya telah dilakukan supaya nanti dana tersebut bisa dikembalikan secara penuh ataupun hanya sebagian, tentu ada kerugian apabila jamaah melakukan pembatalan, jika dari pihak Alfairus Tours dan Travel ini sudah membayar ke maskapai penerbangan untuk tiket ataupun sudah memesan kamar kepada pihak hotel dan pemesanan lainnya, maka biaya itu dikembalikan setengahnya tergantung dari jamaah melakukan pembatalannya dihari keberapa sebelum keberangkatan. Karena dari Alfairus Tours dan Travel sendiri pastinya mempunyai ketentuan ketentuan tertentu apabila ada pemotongan yang terjadi itu nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan Alfairus Tours dan Travel.⁵

Keberadaan Alfairus Tours dan Travel Pekalongan terdapat ketentuan tersendiri yang dibuat oleh pihak bironya, dengan adanya hal itu perlu dilakukan analisis fatwa dengan praktik yang ada dilapangan. Dengan permasalahan ini juga berkaitan dengan adanya mekanisme pembatalan dan pengembalian dana yang telah dibayarkan selama masa pembayaran bertahap, apakah seluruhnya telah beralih menjadi ujah meskipun manfaat jasa belum diterima, serta pengembalian dana tersebut apa sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebelumnya banyak penelitian yang membahas serupa tentang pembatalan dan pengembalian dana pada ibadah umroh yang didalamnya membahas akad ijarah secara umum, mulai dari dasar hukum, rukun, dan syarat dalam perspektif fiqihnya. Namun pada penelitian ini membahas tentang praktik pembatalan umroh dan pengembalian dana, serta menganalisis apakah dari pengembalian dana tersebut sesuai dengan akad ijarah dan dapat dikategorikan sebagai prinsip keadilan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Setidaknya ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertama, praktik pembatalan dalam layanan umroh sering terjadi dan disertai dengan penetapan potongan biaya

⁵ Mba Diah, *Bagian Customer Service Alfairus Tours Pekalongan*, Wawancara : Pekalongan, 12 September 2025.

oleh biro perjalanan dengan persentase tertentu. Kedua, dalam akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, potongan biaya seharusnya didasarkan pada kerugian nyata serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, namun dalam praktiknya seringkali tidak disertai rincian yang jelas.

Walaupun dari kebijakan fatwa itu sudah tersedia pada praktik lapangannya masih menghadapi banyak hambatan, tidak semua biro perjalanan itu paham dengan prinsip syariah yang mendalam, sehingga seringkali peraturan fatwa itu terjadi di agen lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dari segi kesesuaian kebijakan antara ketentuan fatwa dengan praktik pembatalan dan pengembalian dana yang dijalankan oleh Alfairus Tours dan Travel khususnya terkait kejelasan akad, mekanisme pemngembalian dana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme praktik pembatalan umroh dan pengembalian dana pada Alfairus Tours dan Travel Pekalongan ?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme kebijakan tersebut dengan akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN/MUI/NO.112/DSN-MUI/IX/2017 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis mekanisme praktik pembatalan umroh dan pengembalian dana pada Alfairus Tours dan Travel Pekalongan
2. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme kebijakan tersebut dengan akad ijarah berdasarkan fatwa DSN/MUI/NO.112/DSN-MUI/IX/2017

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Kajian dirancang untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi syariah, khususnya dalam sektor pengembalian dana perjalanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan meneliti penerapan fatwa DSN-MUI, kajian ini dapat berfungsi sebagai

sumber rujukan bagi individu yang berminat untuk mempelajari lebih dalam mengenai pelaksanaan akad Ijarah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi agen perjalanan, temuan dari penelitian ini bisa menjadi landasan untuk meningkatkan mutu layanan dan kesesuaian dengan prinsip Syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Disamping itu, riset ini juga dapat memberikan saran bagi agen perjalanan dalam menghadapi kendala penerapan fatwa tersebut.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Akad Ijarah

Ditinjau dari segi bahasa, kata Ijarah (sewa menyewa) bersumber dari kata al-ajru yang bermakna imbalan. Sedangkan ajara-ya'juru dalam ijarah berarti memberi imbalan atas kerja.⁶ Menurut istilah, Akad ijarah, adalah akad pemindahan hal guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan pengertian ijarah pada pasal 20, ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Pada akad ijarah sendiri ada 2 macam yaitu sewa jasa dan sewa barang.

Dalam akad ijarah sendiri terdapat bagian khusus pada pemberian jasa yaitu ijarah ala al-amal, ijarah ala al-amal ini merupakan akad sewa yang berfokus pada jasa ataupun tenaga dari seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan (upah). Dalam praktik yang terjadi pada perjalanan umrah sendiri menghubungkan dua belah pihak yang dimana ada yang memberikan jasa itu dari biro perjalanannya dan ada yang

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015). Hal.245

⁷ Gilang Ramadhan Syariah, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (Studi Kasus Di Desa Sriaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi* IAIN Metro 2020.

memberikan imbalannya yang berupa pembayaran biaya paket umrah yaitu dari jamaah.

a. Syarat dan Rukun Ijarah

Selain pada akad jual beli, jenis transaksi akad ijarah ini tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya syarat dan syarat diperlukan harus sesuai agar dianggap sah, jelas, dan sempurna. Yang selanjutnya akadnya juga tidak mengandung elemen yang membuat kontrak ataupun perjanjian tidak sah.

KHES menyebutkan dalam pasal 295 bahwa rukun ijarah yaitu : 1) Pihak yang menyewa, 2) Pihak yang menyewakan, 3) Benda yang di ijarahkan, 4) Akad. Masing masing memiliki penjelasan tersendiri dalam ijarah.

- a. Pelaku akad (al-mu'jir dan al-musta'jir) mu'jir terkadang juga disebut dengan al-ajir yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad ijarah (pemberi sewa). Al-ajir sendiri yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa). Sedangkan Musta'jir sendiri itu orang yang menyewa (penyewa).
- b. Shighat dalam akad ijarah itu sama dengan akad jual beli, yang menggunakan kalimat yang jelas, dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, ataupun isyarat.
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah dalam akad ijarah sama dengan transaksi pertukaran yang lainnya, yang dimana objek akad tersebut harus ada benda/manfaat/pekerja dan disertai upah/uang sewa.
- d. Upah (Ujrah) dalam akad ijarah disyaratkan dengan mengetahui jumlah oleh para pihak, baik dalam hal sewa menyewa ataupun upah mengupah.⁸

⁸ Maulida Salamah, Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah, Jurnal : *Jebesh*, Vol.1, No.1 (26 Mei 2023), hal. 46

Adapun syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:

- a) Manfaat barang harus mubah untuk tidak dilarang; Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;
- b) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi;
- c) Manfaat barang atau jasa merupakan sesuatu yang berharga dan ternilai;
- d) Manfaat Merupakan Suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
- e) Manfaat barang obyek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; Termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam hadanah;
- f) Manfaat dapat disesrahkan terimakan;
- g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.⁹

Dengan adanya syarat tersebut pastinya untuk menjamin supaya dilakukan dengan baik bagi para pihak yang melakukan.

2. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017

Alasan dikeluarkannya fatwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah dalam pembiayaan jasa, seperti layanan perjalanan umroh. Sebelum adanya fatwa ini sering terjadi permasalahan yang dimana pembiayaan jasanya bercampuran dengan praktik konvensional yang menghasilkan riba. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah institut yang berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), berkewajiban menjamin bahwa seluruh produk simpanan syariah selaras dengan pedoman syariah serta hukum Islam. Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah berfungsi sebagai landasan bagi para pelaku usaha ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah. Oleh

⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer : Konsep Dasar Fikih*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2016).

karena itu, baik pelaku usaha maupun konsumen harus memahami ketentuan-ketentuan akad ijarah agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat.

Ketentuan terkait ‘amal yang dilakukan ajir :

1. Ajir harus melakukan amal (pekerjaan atau jasa) yang diizinkan oleh syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ajir harus tahu jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktunya.
3. Pekerjaannya harus sesuai.
4. Ajir tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-taq shir, atau mukhalafat al-suruth.
5. Musta'jir dapat menyewakan kembali kepada pihak lain dalam akad ijarah 'ala al-a'mal kecuali dilarang oleh Ajir atau undang-undang.

Ketentuan terkait Mahall al-Manfa'ai dalam Ijarah'ala al-A'yan

1. Mahall al-manfa'at harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (mutaqawwam).
2. Mahall al-manfa'ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (maqdur al taslim) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad ijarah maushufahfi al-dzimmah.

Ketentuan terkait ujarah :

1. Ujarah dapat berupa uang, keuntungan dari barang, jasa, atau barang yang diizinkan untuk digunakan sesuai dengan syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan kualitas ujarah harus jelas, baik dalam bentuk angka nominasi, prosentase, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. Ujarah dapat dibayar secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ujrah yang telah disepakati dapat ditinjau kembali untuk manfaat yang belum diterima oleh Mustallr sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

3. Konsep Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Ta'widh berasal dari kata *iwadha*, yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri berarti mengganti. Namun, dalam perbankan syariah, *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank. Hanya kerugian yang sebenarnya dan jelas diperhitungkan yang boleh diminta oleh bank syariah, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan (*opportunity loss/al-furshah ad-dha'iah*).¹¹

Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi yang menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat diberlakukan atas kerugian nyata yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, bukan atas perkiraan atau potensi kerugian semata.¹²

Dalam khazanah fiqh muamalah, konsep *ta'widh* dikenal juga dengan istilah *dhaman* atau *ghurm*, yang keduanya menunjuk pada kewajiban menanggung kerugian akibat perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain. Prinsip ini didapatkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *al-kharaj bid-dhaman* (manfaat sejalan dengan tanggung jawab) dan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain).¹³

¹⁰ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017.

¹¹ Firman Wahyudi, Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh. Vol.16 no. 2. Jurnal : *Al-Banjari* (Desember 2017) hal. 186–202.

¹² Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

¹³ Yomita Hasanah, Analisis Penerapan Ta'widh Dan Ta'zir Terhadap Nasabah Wanprestasi Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BSI Kantor Cabang Diponegoro Bandar Lampung), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023.

Secara umum, kata *ta'widh* mengacu pada kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dalam upaya untuk memperoleh pembayaran. Ini tidak termasuk kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang. Tidak semua kerugian yang terjadi dalam suatu transaksi dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi.¹⁴

Ketentuan Umum :

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.¹⁵

¹⁴ Firman Wahyudi, Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh. Vol.16 no. 2. Jurnal : *Al-Banjari* (Desember 2017) hal. 186–202.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No43/DSN-MUI/VIII/2004.

F. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian mengenai kebijakan pembatalan keberangkatan umroh dan pengembalian dana (refund) dalam perspektif akad ijarah bukanlah yang pertama dilakukan. Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan serupa, baik yang berkaitan dengan pembatalan umroh, pengembalian dana (refund), maupun implementasi akad ijarah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan penulis. Oleh karena itu, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azarul Hijratu Akhlal dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Sistem Pembuktian pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umrah Menurut Akad Ijarah Ala Al-Amal (Suatu Penelitian pada Travel Umrah di Banda Aceh)". Pada pemberangkatan umrah, pengembalian biaya terjadi karena baik pihak travel maupun pihak calon jamaah membatalkan perjalanan. Sesuai dengan perjanjian, pihak travel harus mengklasifikasikan biaya yang akan dibayar sesuai dengan kerugian yang dialami. Studi ini menyelidiki beberapa aspek: otentisitas pembuktian biaya refund yang harus dilakukan jama'ah setelah keberangkatan umrah dibatalkan; pembuktian pembayaran yang dilakukan oleh travel kepada pihak ketiga dalam penolakan pembayaran kepada konsumen sebagai akibat dari pembatalan keberangkatan umrah; dan perspektif akad ijarah "alâ al-amal" dalam pembuktian biaya refund yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian cost refund akibat pembatalan keberangkatan umroh yang dilakukan oleh calon jamaah serta menganalisisnya berdasarkan akad ijarah ala al amal.¹⁶

¹⁶ Azarul Hijratu Akhlal, Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umroh Menurut Akad Ijarah 'Ala Al-amal. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2024.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Haris Budiman dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Terhadap Pembatalan Keberangkatan”. PT Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah umrah memiliki hak untuk menuntut apapun dari pihak mana pun, karena PT Muhsinin Tour dan Travel bertanggung jawab untuk menyediakan layanan, dan calon jamaah umrah berhak untuk membayar. Dalam pengertian ini, saat pelaku usaha memberikan perjanjian tertulis atau tidak tertulis tentang barang dan jasa, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dimulai. Sejak saat itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak muncul, dan PT. Muhsinin Tour dan Travel akan memiliki konsekuensi hukum yang sama jika perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada jamaah umroh terhadap pembatalan keberangkatan yang terjadi di PT. Muhlisin Tour dan Travel.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Viera Inesya Putri dalam jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Afi Tour Travel Haji dan Umrah pada Penundaan Keberangkatan Jamaah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Beberapa tahun sebelumnya, ibadah haji dan umrah ditunda atau dibatalkan karena pandemi COVID-19, menimbulkan masalah hukum dan ekonomi. Studi ini berfokus pada bentuk tanggung jawab AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak AFI Tour Travel terhadap jamaah haji yang tertunda akibat pandemic Covid-19 serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh pihak travel kepada jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Haris Budiman dan Eka Jaya Subadi, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Terhadap Pembatalan Keberangkatan. Jurnal : *Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol.5, No.3 (Oktober 2025).

¹⁸ Viera Inesya Putri dan Hana Pertiwi. Tanggung Jawab Afi Tour Travel Haji dan Umrah Pada Penundaan Keberangkatan Jamaah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Jurnal : *Jurnal Of Sharia and Legal Science*. Vol.3, No.2 (Agustus 2025)

Keempat, Studi yang dilaksanakan oleh Aziza Mutifani Hidayah dalam jurnalnya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah”. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 secara tidak langsung melumpuhkan semua industri, terutama industri travel umrah. PT Jannah Firdaus, salah satu perusahaan travel umrah di Indonesia, juga merasakan dampaknya. Bagaimana biro travel umrah bertanggung jawab atas kegagalan keberangkatan calon jamaah karena pandemi dalam hal ini. Konsep Maqashid Syariah mendukung konsep pertanggungjawaban hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk nyata pertanggung jawaban hukum biro umroh terhadap calon jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan akibat pandemic Covid-19 serta menganalisisnya berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020 dan perspektif Maqashid Syariah.¹⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nila Salma dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko PT Fairus Permata Mulia Pekalongan dalam Penyediaan Tiket Umrah Sebelum Mencari Jamaah (Periode 2023)”. Meskipun sektor perjalanan umrah telah berkembang pesat, ada banyak bahaya yang harus diperhatikan. Sebagai penyedia tiket umrah, PT. Fairus Permata Mulia menghadapi banyak tantangan, termasuk perubahan regulasi, fluktuasi harga tiket, dan masalah kesehatan dan keselamatan jamaah. Manajemen risiko sangat penting untuk memastikan operasi yang lancar dan kepuasan jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Fairus Permata Mulia.²⁰

¹⁹ Aziza Mutifani Hidayah dan Faishal Agil Al Munawar, Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah. Jurnal : *Jurnal Of Islamic Business Law*. Vol.5, No.4 (Desember 2021)

²⁰ Nila Salma, Analisis Manajemen Risiko PT Fairus Permata Mulia Pekalongan dalam Penyediaan Tiket Umrah Sebelum Mencari Jamaah (Periode 2023). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2024.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk tujuan dan penerapan tertentu. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai penelitian, pendekatan yang diambil, tempat pelaksanaan, sumber data, dan cara pengumpulan informasi, dan cara analisis informasi yang diterapkan dalam studi penerapan akad Ijarah dengan potongan biaya dan pembatalan umrah di Alfairus Tours Pekalongan.

Berikut adalah berbagai Teknik penelitian yang diterapkan oleh para peneliti:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dikenal sebagai field research yang bersifat penelitian lapangan. Penelitian yuridis-empiris melihat perilaku masyarakat sebagai hasil dari interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai tanggapan masyarakat terhadap penerapan ketentuan hukum positif dan sebagai bentuk bagaimana perilaku masyarakat berdampak pada ketentuan hukum positif.²¹ Jenis penelitian kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menentukan fokus penelitian mereka sendiri, yang menjadikannya terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.²²

Fokus utama yang ada dipenelitian ini adalah mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang terdapat di Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 diterapkan dalam praktik pengembalian dana atas pembatalan umroh di PT. Fairus Permata Mulia. Peneliti juga tidak hanya menelaah tentang norma hukumnya saja tetapi juga melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi yang didapatkan dari

²¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 320

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), hal.7–8.

pihak penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh Alfairus Tours dan Travel Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang melakukan analisis tanpa menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Metode kualitatif ini sering digunakan untuk menghasilkan *grounded theory* yang berasal dari data dari pada hipotesis.²³ Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data verbal dan bukan angka. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ditentukan oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bukan teori. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat digunakan untuk membangun hipotesis dan teori.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran dalam bentuk observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif ini untuk mengkaji praktik refund yang diterapkan di PT. Fairus Permata Mulia yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi berada di PT. Fairus Permata Mulia Pekalongan yang beralamat di Komplek Masjid Alfairus No. 3 Jl. Dr. Soetomo Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

4. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang menyediakan data secara langsung kepada peneliti. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui kegiatan

²³ Suteki. & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Depok : PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), hal. 218.

²⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetak Keduapuluh Dua, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), Hal. 6.

di lapangan, yang mencakup pengamatan langsung di tempat penelitian.²⁵ Peneliti akan melakukan wawancara melalui alat yang dilengkapi dengan penjelasan dan dilakukan pada waktu yang tepat.²⁶ Informasi utama didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ini adalah staf bagian dokumen, staf bagian pelayanan ibadah, dan jamaah Alfairus Tours dan Travel Pekalongan.

Staf bagian dokumen dipilih karena memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi keberangkatan, dokumen perjalanan, serta proses administrasi yang berkaitan dengan pembatalan dan pengembalian dana jamaah. Staf bagian pelayanan ibadah dipilih karena berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada jamaah, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, serta menangani mekanisme pembatalan keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, jamaah dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam akad ijarah dan merasakan secara langsung pelaksanaan mekanisme pembatalan akad serta pengembalian dana yang diterapkan oleh biro perjalanan. Dengan demikian, ketiga informan tersebut memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang awalnya dikumpulkan oleh pihak lain atau pengumpul data primer, biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh individu atau organisasi sebelum penelitian disebut data sekunder. Ini bukan berarti bahwa data yang dikumpulkan itu adalah data

²⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*. (Bandung, 2014) Hal. 102

²⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (CV. syakir Media Press, 2021), Hal.216

asli.²⁷ Adapun bahan hukum sekunder (secondary resource) merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Data sekunder ini dimanfaatkan untuk menekankan kejadian yang berkaitan dengan tujuan riset.

Proses pengumpulan data sekunder dapat bersumber dari lembaga pemerintah dan berbagai sumber lain yang relevan, termasuk data dari kajian yang sejenis. Peneliti memperoleh data-data pendukung selain wawancara, seperti refrensi tentang Fatwa DSN-MUI No.112/IX/2017 tentang akad ijarah, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya yang sejalan dengan riset ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan proses yang berfokus pada pengumpulan data yang lebih terperinci mencari sebuah masalah yang ada dengan proses tanya jawab.²⁹ Pada penelitian ini peneliti langsung berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan secara lisan atau melalui keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Staff pelayanan ibadah umroh, Staff bagian dokumen Alfairus Tours dan Travel Pekalongan, dan jamaah Alfairus Tours dan Travel Pekalongan.
- b. Pengamatan adalah kegiatan melihat dan mencermati dengan tujuan mengumpulkan atau mencatat informasi secara teliti dan teratur mengenai subjek atau objek yang diteliti..³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta mencatat informasi di kantor Alfairus Tours yang berada di Pekalongan.

²⁷ H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).Hal. 89

²⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019). Hal. 36

²⁹ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University. Cet. IV (Yogyakarta 2012)

³⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : Media Edu Pustaka 2021) Hal. 167

- c. Dokumentasi adalah proses mencari data yang mencakup catatan, buku, jurnal, notulen rapat, transkrip, dan sejenisnya.³¹ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk catatan, buku, dan booklet yang disimpan di kantor Alfairus Tours Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah untuk mengatur informasi ke dalam kelompok-kelompok, memecahkannya menjadi bagian-bagian, mengaturnya dalam pola, memilihnya sesuai relevansinya dengan penelitian, dan merangkumnya menjadi kesimpulan yang mudah dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain.³² Dalam upaya mengorganisasikan, dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan membuat hipotesa kerja yang disarankan oleh data.³³

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan, mengorganisir, dan menafsirkan data sehingga dapat menggambarkan kondisi objek penelitian secara jelas. Peneliti akan melakukan risetnya yang berbentuk deskripsi dari orang yang sudah diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II : Landasan Teori. Bab kedua ini membahas definisi akad ijarah, dasar hukum akad ijarah, pengertian ijarah ala al-amal, rukun dan syarat akad ijarah, berakhirnya akad

³¹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press 2021). Hal.49-50.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 23 Tahun 2016 (Bandung 2016). Hal. 110

³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). Hal. 58

ijarah, serta ketentuan dalam fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.

BAB III : Tinjauan Praktik Pengembalian Dana Atas Pembatalan Umroh di Alfairus Tours dan Travel Pekalongan. Bab ketiga ini merupakan gambaran umum dari Alfairus Tours Pekalongan, yang meliputi tentang profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan program layanan serta mekanisme terkait pengembalian dana atas pembatalan umroh di PT. Fairus Permata Mulia Pekalongan

BAB IV : Analisis Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Pengembalian Dana (*Refund*) Atas Pembatalan Umroh. Bab keempat ini merupakan hasil analisis penelitian mengenai praktik pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan umrah pada PT. Fairus Permata Mulia, serta analisis kesesuaian dan kebijakan dengan akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai mekanisme pengembalian dana (refund) atas pembatalan umroh di PT. Fairus Permata Mulia (Alfairus Tour) Pekalongan ditinjau dari perspektif akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, maka terdapat dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pembatalan di Alfairus Tour diawali dengan penjelasan secara menyeluruh kepada jamaah sejak pendaftaran, mencangkup fasilitas, biaya, dan ketentuan pembatalan yang ada didalam formulir yang tertandatangani oleh pihak. Adapun ketentuan potongan yang berlaku yaitu : hangus 50% dari DP (Rp. 5.000.000) untuk pembatalan sejak DP sampai 45 hari sebelum keberangkatan, hangus 50% dari total biaya paket umroh untuk pembatalan 44-14 hari sebelum berangkat, dan hangus 100% untuk pembatalan 13 hari sampai hari H sebelum berangkat. Potongan tersebut didasarkan pada biaya riil yang sudah dikeluarkan brio kepada pihak ketiga, seperti visa, tiket, dan hotel.
2. Mekanisme pengembalian dana yang diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Kesesuaian tersebut meliputi kejelasan ujah melalui pembayarannya, ketentuan amal ajir yang seluruh layanan bersifat halal dn sesuai syariah., berakhirnya akad sesuai dengan kesepakatan, serta penyelesaian hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kerugian riil mlalui prinsip ta'widh. Dengan demikian, praktik yang dijalankan sudah memenuhi prinsip kerelaan (*antaradhin*), keadilan, dan transparansi sebagaimana dihekendaki dalam hukum ekonomi syariah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi PT. Fairus Permata Mulia disarankan untuk meningkatkan kualitas dokumentasi rincian biaya riil yang dikeluarkan kepada pihak vendor agar jamaah yang membatalkan memahami dasar penghitungan potongan secara transparan serta mempertimbangkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang lebih terstruktur.
2. Bagi jamaah umroh disarankan untuk membaca dan memahami seluruh isi formulir dan ketentuan pembatalan sebelum menandatangani dokumen apapun dan mempertimbangkan untuk memilih paket umroh yang disertai asuransi perjalanan yang memadai sebagai perlindungan atas kondisi darurat.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan mekanisme refund dari beberapa biro perjalanan sekaligus mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif sebagai pelengkap analisis syariah
4. Bagi pemerintah dan regulator disarankan untuk memperkuat wawasan terhadap pengawasan terhadap penerapan standar syariah dalam penyelenggaraan umroh, menetapkan standar baku mengenai komponen biaya yang dapat dipotong dalam mekanisme refund, serta meningkatkan sosialisasi fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah kepada seluruh pelaku usaha perjalanan umroh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018. Hal. 58
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Prenada Media Group (Februari 2016)
- Artado. Kontrak Ijarah Multijasa dan Ijarah Mausufah fi Az-zimmah, *Jurnal : Iblam Law Review* (September 2023)
- Ari Syarifudin. Penentuan Ujrah (Upah) dalam Islam. *Jurnal Hamfara* (Desember 2023). Hal. 55
- Azarul Hijratu Akhlal. Analisis Sistem Pembuktian Pada Perhitungan Cost Refund Akibat Pembatalan Umroh Menurut Akad Ijarah Ala Al Amal, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2024)
- Azizah Mutifani, Hidayah. Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama No.719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah, *Jurnal of Islamic Business Law* (Desember 2021)
- Direktori Putusan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.112/DSN-MUI/IX/2017
- Erlina, Siti Nurma Ayu, dan Dwi Yuni. Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, *Jurnal Keadaban (Sosial dan Humaniora)* 2021
- H. Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, (2006).
- Hairuddin dan Haya Rizqa. Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.)
- Hakim, Muhamad Irfan. Analisis Kendala Operasional Travel Umrah Terkait Visa, Transportasi, Akomodasi (Studi Kasus PT. Arasy

- Bungo Mandiri). *Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 1 (2025).
- Hasan, Ahmad Faroh. “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*,” Hal. 50
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer : Konsep Dasar Fikih*, Jakarta : Rajawali (2016) Hal. 123
- Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta Rajawali (Oktober 2018) Hal. 60
- Ilham, Muhammad. *Transaksi Ijarah Bi Al Amal Dalam Usaha Service Sepeda Motor Di Kecamatan Mattiro Bulu*, (2023).
- Jurnal Mahad Al-Jamiah Al-Aly, *Akad Ijarah dalam Kacamata Fiqh Klasik* (Oktober 2019)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2011)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Prenada Media (2015) Hal. 245
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad Haris Budiman dan Eka Jaya Subadi. Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Terhadap Pembatalan Keberangkatan LEGAL PROTECTION OF UMRAH PILGRIMAGE AGAINST DEPARTURE CANCELLATION, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* (Oktober 2025)
- Muhammad Irfan. Analisis Kendala Operasional Travel Umrah Terkait Visa, Transportasi, Akomodasi (Studi Kasus PT. Arasy Bungo Mandiri) *Jurnal of Management and Sharia Business* (Januari 2025)
- Nila Salma. Analisis Manajemen Risiko PT Fairus Permata Mulia Pekalongan dalam Penyediaan Tiket Umrah Sebelum Mencari Jamaah (Periode 2023). *Jurnal Economics Development Research* (2024)

Peneliti. *Company Profile Al Fairus Tour Pekalongan 2022* Pekalongan. Arsip 17 Juni 2026

Peneliti, Dokumentasi. Brosur Alfairus Tour Pekalongan, Arsip Pene;iti 17 Juni 2026

Prof. Dr. Muhammad Al Khumayyis, Jalaluddin Al Suyuti, Jalaluddin Al Mahalli *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Lengkap* (2022)

Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers),(Depok 2018). Hal. 86

R. Tehuayo. Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, (2018).

Rahman Amin. Pengantar Hukum Indonesia. *Jurnal Deepublish*, (2019). Hal. 36

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung 2016) Hal. 110

Sukandar, Rumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta 2012)

Suprayogo, Imam Tobroni. *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung 2014)

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta 2021) Hal. 167

Syariah, Gilang Ramadhan. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), (2020).

Viera Inesya, Hana Pertiwi. Tanggung Jawab Afi Tour Travel Haji dan Umrah Pada Penundaan Keberangkatan Jamaah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Of Sharia and Legal Science* (Agustus 2025)

Wahbah Azzuhaili. *Tafsir Al Munir* (2019) Hal. 563-564